





VERBAL

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : | Sekretariat DPRD Kota Bima |
| 2. Diperiksa oleh | : | Bagian Hukum Setda Kota Bima |
| 3. Diedarkan oleh | : | Sekretariat DPRD Kota Bima |
| 4. Diterima di Penerimaan Surat | : | Bagian Hukum Setda Kota Bima |
| 5. Dinomori oleh | : | Bagian Hukum Setda Kota Bima |
| 6. Diketik oleh | : | Sekretariat DPRD Kota Bima |
| 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : | Bagian Hukum Setda Kota Bima |
| 8. Diterima di Pengiriman Surat | : | Sekretariat DPRD Kota Bima |
| 9. Dikirim oleh | : | Sekretariat DPRD Kota Bima |
| 10. Verbal dan Pertinggal
Disimpan oleh | : | Bagian Hukum Setda Kota Bima |

Diajukan pada tanggal: 2018

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Daerah Kota Bima tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Kota Bima, 2018

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima		
4.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
 WALIKOTA BIMA, 


 M. QURAIH H. ABIDIN



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang: a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kemaslahatan umat;
- b. bahwa zakat, infak dan sedekah juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
- c. bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih profesional dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nopotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

✓ ✓

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
dan
WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota Bima adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Pejabat Daerah adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Kota Bima yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota.
7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
8. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat.
9. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
10. Zakat Harta (zakat maal) adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang lain yang ditanggungnya.
12. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi setiap muslim.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau Badan Usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
17. Haul (masa berzakat) adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan (terutang).
18. Nishab (kadar zakat) adalah kadar atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam;

- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian Hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Bagian Kesatu Umum Pasal 4


- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional.
- (2) Badan Amil Zakat Nasional yang dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima yang berkedudukan di Kota Bima.
- (3) BAZNAS Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat Mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi NTB dan Walikota Bima.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAZNAS kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat.

Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 6

- (1) BAZNAS kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
 - (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
 - (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
 - (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan ASN, TNI, POLRI.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari ASN, TNI, dan POLRI yang diperbantukan.
- (7) Pimpinan BAZNAS kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh tim seleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pimpinan BAZNAS kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Masa kerja anggota BAZNAS kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota BAZNAS Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang di tunjuk asat usul Walikota Setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit harus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Anggota BAZNAS Kota diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Bagian Ketiga
Unit Pengumpul Zakat

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ yang dimaksud pada ayat (1) terdapat pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan Usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa, dan tempat strategis lainnya.
- (3) UPZ pada semua tingkatannya berwenang mengumpulkan Zakat dari Instansi dan wilayah masing-masing.
- (4) Pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kota.

BAB III
TATA CARA BEMBAYARAN ZAKAT
Pasal 12

- (1) Muzaki wajib membayar atau menyetor zakatnya melalui BAZNAS Kota, UPZ atau tempat yang ditentukan oleh BAZNAS Kota.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran Zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kota.

BAB IV
OBJEK ZAKAT
Pasal 13

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat maal sebagaimana dimaksud di ayat (1) meliputi :
 - a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunandan kehutanan;
 - e. Pertenakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan
 - i. Rikaz.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab, antara lain Zakat Perdagangan dan jasa, Perusahaan dan pendapatan usaha seperti; Industri, Usaha Perhotelan, Restoran, Kotraktor, Perumahan, percetakan, Periklanan, Jasa konsultasi, Notaris, Travel Biro, salon, Alat transportasi, Dokter, Perbengkelan, pendapatan Gaji, Honorarium, Jasa Produksi, lembur atau Jasa Profesi lainnya.
- (5) Syarat dan tata cara perhitungan zakat maal, zakat fitrah dan zakat profesi diatur dalam peraturan BAZNAS Kota.

BAB V
PENGELOLAAN ZAKAT
Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat mengitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kota.

Pasal 15

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kota atau LAZ setelah dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan/atau beban utang piutang.

Pasal 16

- (1) BAZNAS Kota wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) Setiap pembayaran zakat wajib dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Setiap penerimaan zakat harus disertai Bukti Surat Setoran Zakat
- (5) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
- (6) Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti Surat Setoran Zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh BAZNAS Kota.

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kota berkewajiban menyusun program kerja yang meliputi;
 - a. Perencanaan Pengelolaan Zakat
 - b. Pengorganisasian Pengumpul Zakat
 - c. Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan Zakat, dan
 - d. Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat
- (2) Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Kota Bima untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) BAZNAS Kota menyusun Database tentang jumlah Muzaki dan Mustahiq di wilayah Kota Bima berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diperbaharui setiap awal tahun berjalan dan dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil atau Profesional beragama islam yang bernisab sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) dalam peraturan ini wajib mengeluarkan zakat profesinya setiap penerimaan gaji atau honorarium.
- (2) Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui UPZ Instansi masing-masing setiap penerimaan gaji dan atau honorarium sebesar 2,5 persen dari penghasilan.

Bagian Kedua
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pasal 20

- (1) Hasil Penerimaan zakat wajib didistribusikan kepada para Mustahiq sesuai syariat Islam.
- (2) Mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan BAZNAS Kota.

Pasal 21

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para Mustahiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (3) Tata cara pendayagunaan zakat untuk usaha produktif akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Baznas Kota.


Pasal 22

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kota dan UPZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.
- (4) Hasil penerimaan Infaq dan sedekah didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif dan kegiatan sosial lainnya.

BAB VI
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 23

- (1) Setiap Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi.
- (2) Pembukuan terhadap Pengelolaan Zakat diaudit oleh Auditor yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pengawasan
Pasal 24

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Walikota, SPRS, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan BAZNAS Provinsi secara berkala.
 - (2) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- 

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BAZNAS dilakukan oleh Walikota, DPRD dan Komisi Pengawas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas disampaikan kepada Menteri agama melalui BAZNAS Provinsi.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZNAS.
- (4) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut melalui Peraturan walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (3) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27

- (1) Muzaki yang lalai, tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan denda dan/atau sanksi administratif.
- (2) Besarnya denda dan tata cara pengenaan denda akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. Pencabutan izin.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan pasal 21 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dipidana sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas dipidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

BAZNAS Kota yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BAZNAS Kota Bima sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Maret 2018

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 5 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 198
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT: (07/2018)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

I. UMUM

Zakat merupakan pranata keagamaan yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan dimana fakir miskin merupakan objek penerima zakat yang utama pembagian zakat secara terhadap yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat secara nyata dalam berbagai sektor kehidupan salah satunya adalah sektor pendidikan. Dalam sektor pendidikan, peran zakat antara lain terlihat dari beasiswa yang diberikan kepada jutaan orang di berbagai jenjang pendidikan, pelatihan-pelatihan keahlian dalam berbagai bidang, dan pendirian lembaga-lembaga pendidikan berkualitas yang ditunjukan langsung untuk fakir miskin. Dalam penanggulangan yang menyebabkan lahirnya orang-orang miskin baru, peran organisasi pengelola zakat sangat nyata dan signifikan, baik dalam menanggulangi bencana alam maupun krisis kemanusiaan yang berskala nasional maupun lokal. Demikian juga dalam sektor-sektor lain seperti kesehatan dan ekonomi peran Organisasi Pengelola Zakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam sejarah Islam, Negara memegang peranan penting dalam menegakkan kewajiban Zakat.

Pada Zaman Kalifah Abubakar Assidik (Seorang pemimpin Negara yang terkenal akan keramah lembutannya) bahkan memutuskan untuk memerangi suatu kaum yang membangkang untuk membayar Zakat. Beliau berpendapat bahwa, kalau satu kaum sudah berani melalaikan kewajiban membayar Zakat yang merupakan salah satu fundamental Islam, maka mereka akan berani melalaikan kewajiban lainnya.

Zakat adalah salah satu pilar yang menegakkan bangunan Islam, yang merupakan sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dan khalif (Hablumminallah), dan sekaligus dimensi kepedulian terhadap makhluk Allah, (Habblumminnannas). Disisi lain, Zakat merupakan ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategi dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan Ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ke Lima, sehingga keberadaanya merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam.

Di Indonesia Pengelolaan Zakat diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana undang-undang ini telah mendorong profesionalisme lembaga zakat yang membutuhkan pengakuan penilaian yang terstandarisasi (akuntabilitas dan transparansi). Karena semua itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dalam pendayagunaan dan pengelolaan zakat sebagai modal pengentasan kemiskinan. Hal ini tentunya

memerlukan regulasi terhadap penguatan perundang-undangan zakat tersebut, sebab zakat bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama; meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Amanah” adalah pengelolaan Zakat yang harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas Kemanfaatan” adalah Pengelolaan Zakat yang dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Keadilan” adalah pengelolaan Zakat yang pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah dalam Pengelolaan Zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas Akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Usaha Produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan, pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Yang dimaksud dengan “peningkatan kesejahteraan ummat” adalah peningkatan taraf hidup manusia.
- Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas